



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45 / 312 / 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Barito Selatan, perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Bab VI, yang menyebutkan bahwa dalam hal Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, atau Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah memiliki Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP), Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL), atau Kelompok Kerja (Pokja) sejenis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, atau Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melakukan penggabungan Kelompok Kerja (Pokja) yang telah ada menjadi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Kesperasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;
12. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan di Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Pembina
  - a. memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
  - b. meminta pertanggungjawaban dari Ketua Pelaksana Pokja PKP;
  - c. menetapkan Surat Keputusan Pembentukan dan Pembubaran Pokja PKP;



- d. memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
- e. memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksistensi Tim Pelaksanaan Pokja PKP; dan
- f. mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Pokja PKP.

2. Ketua Pokja

- a. memimpin rapat yang diikuti oleh seluruh anggota Pokja PKP;
- b. memberikan pokok-pokok pikiran berupa strategi dan kebijakan Pokja PKP dalam rangka pelaksanaan program/rencana kerja;
- c. mengatur pembagian kerja antar anggota Tim Pelaksana dan mobilisasi personil secara seksama dan berbasis kompetensi atau profesionalitas;
- d. mewakili Pokja PKP untuk membuat persetujuan/kesepakatan dalam rapat internal; dan
- e. menyelenggarakan tertib administrasi dalam tata kelola organisasi, dengan dibantu oleh Tim Sekretariat.

3. Sekretaris

- a. memfasilitasi pelaksanaan seluruh kegiatan internal Pokja PKP;
- b. membuat pengaturan jadwal dan agenda kerja Pokja PKP;
- c. melakukan kegiatan korespondensi yang dibutuhkan oleh Pokja PKP;
- d. membuat risalah dan pendokumentasian dalam setiap pertemuan atau rapat organisasi;
- e. menyusun laporan-laporan yang diperlukan oleh Pokja PKP; dan
- f. mengelola tertib administrasi dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Pokja PKP.

4. Anggota (berlaku umum):

- a. merumuskan dan mengusulkan segala kebijakan tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program/rencana kerja Pokja PKP;
- b. merumuskan dan mengusulkan program/kegiatan berikut anggaran kegiatan Pokja PKP;
- c. menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi program kerja/rencana kerja Pokja PKP yang sudah disepakati;
- d. menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Pokja PKP; dan

- e. membangun dan membina hubungan kerja sama yang baik dengan setiap anggota Pokja PKP dan mitra Pokja PKP.
5. Bidang Kebijakan dan Strategi  
Koordinasi aspek-aspek penyusunan dan Keterpaduan Kebijakan, Strategi, Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Penyelenggaraan PKP.
6. Bidang Teknis PKP  
Koordinasi aspek-aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan dan prasarana PKP.
7. Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi  
Koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi PKP.
8. Bidang Pemantauan dan Evaluasi  
Koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan paramater standar PKP.
9. Sekretariat
  - a. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat internal kelompok kerja pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi kota;
  - b. melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi kota melalui sistem informasi berbasis web;
  - c. menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas kelompok kerja pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi kota serta menyusun laporan Pokja secara berkala kepada Ketua; dan
  - d. menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 3 September 2025

**BUPATI BARITO SELATAN,**



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah.  
Up.Ketua Pokja PKP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I di Palangka Raya.
3. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
6. Kepala Dinas PERKIMTAN Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
8. Masing-masing yang bersangkutan.



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45/ 312 /2025**  
**TANGGAL : 3 September 2025**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO SELATAN.**

**KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

| NO. | NAMA / JABATAN POKOK                                                                      | JABATAN DALAM POKJA |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 2                                                                                         | 3                   |
| 1.  | Bupati Barito Selatan                                                                     | Pembina I           |
| 2.  | Wakil Bupati Barito Selatan                                                               | Pembina II          |
| 3.  | Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan                                                     | Ketua Pokja         |
| 4.  | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Barito Selatan        | Sekretaris          |
| 5.  | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan                | Anggota             |
| 6.  | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan | Anggota             |
| 7.  | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan                        | Anggota             |
| 8.  | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan                                         | Anggota             |
| 9.  | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Barito Selatan         | Anggota             |
| 10. | Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan                                                | Anggota             |
| 11. | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Barito Selatan        | Anggota             |
| 12. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barito Selatan                     | Anggota             |
| 13. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan                         | Anggota             |
| 14. | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Barito Selatan                            | Anggota             |
| 15. | Kepala Badan Pusat Statistik Barito Selatan                                               | Anggota             |
| 16. | Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kab. Barito Selatan        | Anggota             |



| <b>I. BIDANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b> |                                                                                                                                                                  |         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.                                      | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan                                                                                    | Anggota |
| 2.                                      | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Barito Selatan                                                                           | Anggota |
| 3.                                      | Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Barito Selatan                            | Anggota |
| 4.                                      | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan                                                                                      | Anggota |
| <b>II. BIDANG TEKNIS PKP</b>            |                                                                                                                                                                  |         |
| 1.                                      | Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan                                         | Anggota |
| 2.                                      | Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan                                                  | Anggota |
| 3.                                      | Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan                                    | Anggota |
| 4.                                      | Kepala Bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan                                              | Anggota |
| 5.                                      | Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan                                                                    | Anggota |
| 6.                                      | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan | Anggota |
| 7.                                      | Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan                                               | Anggota |
| 8.                                      | Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan                                                 | Anggota |

|                                                         |                                                                                                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 9.                                                      | Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Barito Selatan | Anggota |
| 10.                                                     | ELIA PATRIA, S.Hut / Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Barito Selatan                           | Anggota |
| 11.                                                     | DEDY JUARI, A. Md / Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Barito Selatan                                | Anggota |
| 12.                                                     | SAHRIL RAHMAN / P3K pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Barito Selatan                                                | Anggota |
| <b>III. BIDANG KELEMBAGAAN, KEMITRAAN DAN INFORMASI</b> |                                                                                                                                                     |         |
| 1.                                                      | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan                                                                                          | Anggota |
| 2.                                                      | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan                                                                                     | Anggota |
| 3.                                                      | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan                                                               | Anggota |
| 4.                                                      | Kepala Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Barito Selatan                                    | Anggota |
| 5.                                                      | Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan                        | Anggota |
| <b>IV. BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI</b>               |                                                                                                                                                     |         |
| 1.                                                      | Kepala Bidang Litbang, Perencanaan Program dan Pengendalian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Barito Selatan        | Anggota |
| 2.                                                      | Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Barito Selatan                                  | Anggota |
| 3.                                                      | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan                       | Anggota |
| 4.                                                      | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan                                                               | Anggota |



|                                                    |                                                                                                                                                             |         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5.                                                 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan                                                                              | Anggota |
| 6.                                                 | Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan                                                                     | Anggota |
| 7.                                                 | ANUNG PURWANTO, S.AP.,MM / Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kab. Barito Selatan                                 | Anggota |
| 8.                                                 | OCTAVIANUS BABOE, ST / Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan | Anggota |
| 9.                                                 | SURIA ADMAJA, SE / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan                       | Anggota |
| 10.                                                | NUGRAHU WAHYADIATMIKA, SP / Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan                   | Anggota |
| 11.                                                | DANI KRISTIAN, ST / Teknik Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan                                           | Anggota |
| 12.                                                | RITAYUNIATI, ST / Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan                                                    | Anggota |
| <b>V. SEKRETARIAT POKJA PKP KAB BARITO SELATAN</b> |                                                                                                                                                             |         |
| 1.                                                 | ARMEDIE, S.E / Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Barito Selatan                                             | Ketua   |
| 2.                                                 | THEOFANIUS B.M, S.E / Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Barito Selatan                               | Anggota |
| 3.                                                 | EVARI NOVITA/ Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Barito Selatan                                              | Anggota |
| 4.                                                 | SONNY HAERLY, ST / Penataan Ruang Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan                      | Anggota |
| 5.                                                 | IRWANSYAH, S.ST / Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan                                                              | Anggota |

|    |                                                                                                                                                    |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan                                                                                            |         |
| 6. | JULIANTO THOMAS GERALDO, ST / Teknisi Sarana dan Prasarana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan | Anggota |
| 7. | MULIADI, ST / Teknisi Sarana dan Prasarana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan                 | Anggota |
| 8. | M. SIRKATUT TULABP, S.Ikom / P3K pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan                           | Anggota |
| 9. | BENY HERMAWAN, S.Pd / P3K pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan                                  | Anggota |

